



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan xxxx xxxx, tempat kediaman di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dengan alamat elektronik email: ikarezkika337@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan xxxxx xxxx, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari senin, tanggal 26 Oktober 2015 M, yang bertepatan pada 12 Muharrom 1437 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/165/XI/2015, tanggal 26 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Baring, Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, kumudian Penggugat dan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya pada awal 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia seorang anak;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2017 yang disebabkan:

- a. Tergugat memiliki sifat Tempramen;
- b. Penggugat ketika mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2024 dimana Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama xxx, dikarenakan hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa sejak Januari 2024 Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita yang bernama xxx hingga sekarang;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 25 Juni 2024 melalui surat tercatat yang disampaikan melalui PT.Pos KCP Sentani dengan Nomor Resi P2406260003442 dengan status diterima oleh Tergugat dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Stn, 04 Juli 2024 melalui surat tercatat yang disampaikan melalui PT.Pos KCP Sentani dengan Nomor Kiriman P2407040027285 dengan status diterima oleh Tergugat dan ternyata ketidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan alasan yang sah

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 9103015007xxxxxx atas nama Penggugat, tanggal 07 September 2020. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Segeri, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor xxxx/165/XI/2015 tanggal

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Stn



26 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 pada saat itu Saksi baru bekerja di xxx xxx dan tinggal di Mess;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke mess Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering bertemu Penggugat dan Tergugat ketika berkunjung ke mess Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak saksi tinggal di mess xxx xxx tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di mess xxx xxx;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat hanya masalah sepele contohnya seperti Penggugat tidak masak bisa menyebabkan Tergugat marah-marah dan membentak Penggugat;
- Bahwa masalah lain penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama xxx dan Tergugat juga mengatakan bahwa orang tua Penggugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat dengan xxx di depan Toko xxxx xxxx xxxx, karena xxx bekerja di xxx xxxx xxxx;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat masih bertempat tinggal di Mess xxx xxx dan Tergugat bertempat tinggal di Doyo;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Mess xxx xxx;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018, saat Saksi masuk bekerja di xxx xxx dan tinggal di Mess, Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di Mess xxx xxx lebih dahulu;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering bertemu Penggugat dan Tergugat ketika berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak saksi tinggal di Mess xxx xxx dari tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dimana Tergugat sering marah - marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama xxx;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar di Mess xxx xxx;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi I pernah melihat Tergugat jalan dengan Xxx di depan Toko xxx xxxx Hawaii, Sentani, karena Xxx bekerja di Toko xxxx xxxx tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat masih bertempat tinggal di Mess xxx xxx sedangkan Tergugat tinggal dengan xxx, akan tetapi Saksi tidak mengetahui alamat rumah Tergugat dengan xxx, Saksi hanya mendengar informasi dari teman- teman;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 25 Juni 2024 melalui surat tercatat yang disampaikan melalui PT.Pos KCP Sentani dengan Nomor Resi P2406260003442 dengan status diterima oleh Tergugat dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 79/Pdt.G/2024/PA.Stn, 04 Juli 2024 melalui surat tercatat yang disampaikan melalui PT.Pos KCP Sentani dengan Nomor Kiriman P2407040027285 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2017 yang disebabkan:
 - Tergugat memiliki sifat Tempramen;
 - Penggugat ketika mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu menolak dengan berbagai alasan;
2. Bahwa pada Januari 2024 Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama xxx, dikarenakan hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita yang bernama xxx hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (Saksi) dan Saksi II (Saksi), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi,

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, di antaranya tentang:

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2018/2019, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Para Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering marah - marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak Keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015 dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikarunia anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018/2019 yang disebabkan Tergugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan xxx dan sejak Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi, Tergugat tinggal bersama dengan xxx hingga sekarang;

3. Bahwa Pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini diatur dan disebutkan secara tegas dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya sejak tahun 2018 sampai dengan berpisah tempat pada bulan Januari 2024 yang disebabkan Tergugat berselingkuh, mengindikasikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, selama itu pula Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan bertengkar. Karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan telah terjadi secara "*secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga oleh pihak keluarga, keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih dan selama itu pula antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi, serta dihubungkan dengan kerasnya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat “tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas, dipandang telah sejalan dengan Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994 yang dalam salah satu pertimbangannya bahwa Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim patut meyakini bahwa para Saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian keterangannya dapat diterima, maka maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.79/Pdt.G/2024/PA.Stn